



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473

**BERITA ACARA
UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI**

Tim Penguji Ujian Pendahuluan Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi Program Doktor **Hukum Islam** pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 02 Februari 2023
Pukul : 16.00 - 18.00 WIB
Tempat : P.02

Terhadap mahasiswa :

Nama : **Fahmil Samiran**
NIM : **2020100017**
Program Studi : **Hukum Islam**
Judul Disertasi : **Ijtihad Imam An-Nawawi tentang Hukuman Mati bagi Muslim yang Meninggalkan Sholat**

Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Disertasi pada Ujian Pendahuluan Disertasi, maka dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan **lulus / tidak lulus / ditunda kelulusannya**,* dengan nilai 89,8 (angka) atau A - (huruf), dan diwajibkan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana terdapat dalam Catatan Penilain Ujian Pendahuluan Disertasi.

Padang, 02 Februari 2023
Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd

Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A

Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D

Penguji/Anggota :

Dr. Elfia, M.Ag

Dr. Ikhwan, M.Ag

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag

Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

* Dicoret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 275/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

27 Januari 2023

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | (Penguji 3) |
| 4. Dr. Ikhwan, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Nurus Shalihin, M.Si.,Ph.D | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 274/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2022/2023. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Fahmil Samiran**
NIM : **2020100017**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Ijtihad Imam An-Nawawi tentang Hukuman Mati bagi Muslim yang Meninggalkan Sholat

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 02 Februari 2023**
Pukul : 16.00 - 18.00 WIB
Tempat : Lokal P.02 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas,dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.274 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Fahmil Samiran, NIM. 2020100017

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Fahmil Samiran**, Nim. **2020100017** tertanggal **25 Januari 2023** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Fahmil Samiran**, NIM. **2020100017**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 27 Januari 2023

Direktur,


Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.274 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023
TANGGAL: 27 Januari 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Fahmil Samiran, NIM. 2020100017,

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A	Penguji III
4.	Dr. Ikhwan, M.Ag	Penguji IV
5.	Nurus Shalihin, M.Si.,Ph.D	Penguji V
6.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji VI
7.	Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Ijtihad Imam An-Nawawi tentang Hukuman Mati bagi Muslim yang Meninggalkan Sholat

Padang, 27 Januari 2023
Direktur

Firdaus
NIP. 197103011995031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 1566/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

11 Juli 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H | (Penguji 3) |
| 4. Prof. Dr. Asasriwarni, M. H. | (Penguji 4) |
| 5. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1565/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Habibullah**
NIM : **88315286**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Implementasi Multi Akad di Bank Syariah Indonesia Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 13 Juli 2022**
Pukul : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Direktur,

(Signature)
Firdaus

NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih, rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. **Habibullah, NIM. 88315286**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Habibullah**, Nim. **88315286** tertanggal **08 Juli 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Habibullah**, NIM. **88315286**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 Juli 2022
Direktur,



[Handwritten Signature]
Firdaus

NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022
TANGGAL: 11 Juli 2022**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Habibullah, NIM. 88315286,**

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Drs. Sarwan, M.A, Ph.D	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H	Penguji III
4.	Prof. Dr. Asasriwarni, M. H.	Penguji IV
5.	Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D	Penguji V
6.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji VI
7.	Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Implementasi Multi Akad di Bank Syari'ah Indonesia Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Padang, 11 Juli 2022
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pada hari ini **Kamis, 04 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Promosi Doktor atas nama sebagai berikut:

Nama : **Habibullah**
NIM : **88315286**
Program Studi : **DOKTOR HUKUM ISLAM**
Judul Disertasi : **Implementasi Multi Akad di Bank Syariah Indonesia Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Dengan mempertimbangkan nilai tertulis dan hasil musyawarah dari Tim Penguji Disertasi, yang bersangkutan dinyatakan "**lulus/tidak lulus**" dengan nilai 87 (angka) atau A- (huruf).

Mengingat nilai yang diperoleh selama perkuliahan dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) dan nilai disertasi, maka yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,38 dengan yudisium Memuaskan. Dengan demikian bersangkutan dinyatakan berhak memperoleh gelar dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Saudara adalah DOKTOR ke-290 pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Hal-hal yang berhubungan dengan segala persyaratan administrasi dan akademik lainnya agar diselesaikan dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian ini. Apabila melewati waktu yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi administratif.

TIM PENGUJI :

1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
Penguji 1/Ketua
2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D
Penguji 2/Sekretaris
3. Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H
Penguji 3
4. Prof. Dr. Asasriwarni, M. H.
Penguji 4
5. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
Penguji 5
6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
Penguji 6
7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
Penguji 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 1368/Un.13/PS/PP.00.9/6/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

21 Juni 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D | (Penguji 3) |
| 4. Prof. Dr. Salma, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Dr. Efrinaldi, M.Ag | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Yaswirman, M.A | (Penguji 6) |
| 7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1367/Un.13/PS/PP.00.9/6/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Eskarni Ushalli**
NIM : **88315288**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 28 Juni 2022**
Pukul : **14.00 - 16.00 WIB**
Tempat : **Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang**

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas,dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1367 /Un.13/PS/PP.00.9/6/2022

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Eskarni Ushalli, NIM. 88315288

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Eskarni Ushalli**, Nim. **88315288** tertanggal **17 Juni 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Eskarni Ushalli**, NIM. **88315288**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 21 Juni 2022
Direktur,


Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.1367 /Un.13/PS/PP.00.9/6/2022
TANGGAL: 21 Juni 2022**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Eskarni Ushalli, NIM. 88315288,**

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D	Penguji III
4.	Prof. Dr. Salma, M.Ag	Penguji IV
5.	Dr. Efrinaldi, M.Ag	Penguji V
6.	Prof. Dr. Yaswirman, M.A	Penguji VI
7.	Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Padang, 21 Juni 2022
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473

**BERITA ACARA
UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI**

Tim Penguji Ujian Pendahuluan Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi Program Doktor **Hukum Islam** pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022
Pukul : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : P.01

Terhadap mahasiswa :

Nama : **Eskarni Ushalli**
NIM : **88315288**
Program Studi : **Hukum Islam**
Judul Disertasi : **Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam**

Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Disertasi pada Ujian Pendahuluan Disertasi, maka dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan **lulus / tidak lulus / ditunda kelulusannya**,* dengan nilai 86,8 (angka) atau A - (huruf), dan diwajibkan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana terdapat dalam Catatan Penilaian Ujian Pendahuluan Disertasi.

Padang, 28 Juni 2022
Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

Dr. Elfia, M.Ag

Penguji/Anggota :

Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D

Prof. Dr. Salma, M.Ag

Dr. Efrinaldi, M.Ag

Prof. Dr. Yaswirman, M.A

Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag

Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

* Dicoret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pada hari ini **Rabu, 03 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Promosi Doktor atas nama sebagai berikut:

Nama : **Eskarni Ushalli**
NIM : **88315288**
Program Studi : **DOKTOR HUKUM ISLAM**
Judul Disertasi : **Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam**

Dengan mempertimbangkan nilai tertulis dan hasil musyawarah dari Tim Penguji Disertasi, yang bersangkutan dinyatakan "~~lulus/tidak lulus~~" dengan nilai 87,75 (angka) atau A- (huruf).

Mengingat nilai yang diperoleh selama perkuliahan dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) **3.29** dan nilai disertasi, maka yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,34 dengan yudisium Memuaskan / Baik. Dengan demikian bersangkutan dinyatakan berhak memperoleh gelar dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Saudara adalah DOKTOR ke-288 pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Hal-hal yang berhubungan dengan segala persyaratan administrasi dan akademik lainnya agar diselesaikan dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian ini. Apabila melewati waktu yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi administratif.

TIM PENGUJI :

1. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag :
Penguji 1/Ketua
2. Dr. Elfia, M.Ag :
Penguji 2/Sekretaris
3. Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D :
Penguji 3
4. Prof. Dr. Salma, M.Ag :
Penguji 4
5. Dr. Efrinaldi, M.Ag :
Penguji 5
6. Prof. Dr. Yaswirman, M.A :
Penguji 6
7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag :
Penguji 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 1566/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

11 Juli 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H | (Penguji 3) |
| 4. Prof. Dr. Asasriwarni, M. H. | (Penguji 4) |
| 5. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1565/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Habibullah**
NIM : **88315286**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Implementasi Multi Akad di Bank Syariah Indonesia Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 13 Juli 2022**
Pukul : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas,dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. **Habibullah, NIM. 88315286**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Habibullah**, Nim. **88315286** tertanggal **08 Juli 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Habibullah**, NIM. **88315286**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Direktur,


Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**
NOMOR : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022
TANGGAL: 11 Juli 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Habibullah, NIM. 88315286,**

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Drs. Sarwan, M.A, Ph.D	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H	Penguji III
4.	Prof. Dr. Asasriwarni, M. H.	Penguji IV
5.	Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D	Penguji V
6.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji VI
7.	Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Implementasi Multi Akad di Bank Syariah Indonesia Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Padang, 11 Juli 2022
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473

**BERITA ACARA
UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI**

Tim Penguji Ujian Pendahuluan Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi Program Doktor **Hukum Islam** pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 02 Juni 2022
Pukul : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : P.01

Terhadap mahasiswa :

Nama : **Sri Aisyah**
NIM : **1920100005**
Program Studi : **Hukum Islam**
Judul Disertasi : **Corak Pemikiran Hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah dalam Masalah Hukum Keluarga Kontemporer**

Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Disertasi pada Ujian Pendahuluan Disertasi, maka dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan **lulus / tidak lulus / ditunda kelulusannya,*** dengan nilai 86,2 (angka) atau A- (huruf), dan diwajibkan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana terdapat dalam Catatan Penilaian Ujian Pendahuluan Disertasi.

Padang, 02 Juni 2022
Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

Dr. Elfia, M.Ag

Penguji/Anggota :

Prof. Dr. Aladdin Koto, M.A.

Dr. Efrinarti, M.Ag

Prof. Dr. Salma, M.Ag

Prof. Dr. Asasriwarni, M. H.

Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag

Mengetahui:
Direktur

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

* Dicoret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 57/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

11 Januari 2023

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D | (Penguji 3) |
| 4. Prof. Dr. Salma, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Dr. Yasrul Huda, M.A | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 56/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2022/2023. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Agustiar**
NIM : **2020100010**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Covid-19 dan Implikasinya terhadap Kemaslahatan Umat di Indonesia

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 16 Januari 2023**
Pukul : 08.00-10.00 WIB
Tempat : Lokal P.02 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur

Firdaus ZA
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas,dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.56 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Agustiar, NIM. 2020100010

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Agustiar**, Nim. **2020100010** tertanggal **10 Januari 2023** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Agustiar**, NIM. **2020100010**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Direktur,



Firdaus

NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.56 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023
TANGGAL: 11 Januari 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Agustiar, NIM. 2020100010,

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D	Penguji III
4.	Prof. Dr. Salma, M.Ag	Penguji IV
5.	Dr. Yasrul Huda, M.A	Penguji V
6.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji VI
7.	Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Covid-19 dan Implikasinya terhadap Kemaslahatan Umat di Indonesia

Padang, 11 Januari 2023
Direktur

Firdaus
NIP. 197103011995031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinibonjol.ac.id Email : pascasarjana@uinibonjol.ac.id

Nomor : B. 2961/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

15 November 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Rifki Ismal, Ph.D | (Penguji 3) |
| 4. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Dr. Zainal Azwar, M.Ag | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H | (Penguji 6) |
| 7. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 2960/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Yulisman**
NIM : **2020100006**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Respon dan Kesiapan Masyarakat Sumatera Barat dalam Penerapan Wisata Halal

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 24 November 2021**
Pukul : 08.00 -10.00 WIB
Tempat : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih, rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.2960/Un.12/PS/PP.00.9/11/2022

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Yulisman, NIM. 2020100006

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.42405012022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Yulisman**, Nim. **2020100006** tertanggal **07 November 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Yulisman**, NIM. **2020100006**;
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua** : ~~Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;~~
- Ketiga** : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 November 2022
Direktur,


Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. ~~Rektor UIN Imam Bonjol Padang;~~
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.2960 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2022
TANGGAL: 15 November 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Yulisman, NIM. 2020100006,

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Rifki Ismal, Ph.D	Penguji III
4.	Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji IV
5.	Dr. Zainal Azwar, M.Ag	Penguji V
6.	Prof. Dr. Asasriwarni, M.H	Penguji VI
7.	Anmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D	Penguji VII

Judul Disertasi : Respon dan Kesiapan Masyarakat Sumatera Barat dalam Penerapan Wisata Halal

Padang, 15 November 2022
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 3022/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

24 November 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | (Penguji 3) |
| 4. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H | (Penguji 4) |
| 5. Dr. Zainal Azwar, M.Ag | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 3021/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Adrinovian**
NIM : **1920100002**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Reinterpretasi Konsep Bid'ah di Kalangan Ulama: Studi Analisis Sosio Historis Pergeseran Makna Bid'ah di Kalangan Ulama

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jum'at / 02 Desember 2022**
Pukul : **16.00 - 18.00 WIB**
Tempat : **Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang**

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas,dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.3021 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2022

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Adrinoviyah, NIM. 1920100002

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Adrinoviyon**, Nim. **1920100002** tertanggal **21 November 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Adrinoviyon**, NIM. **1920100002**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 24 November 2022
Direktur,



Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.


**LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.3021 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2022
TANGGAL: 24 November 2022**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Adrinovian, NIM. 1920100002,**

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A	Penguji III
4.	Prof. Dr. Asasriwarni, M.H	Penguji IV
5.	Dr. Zainal Azwar, M.Ag	Penguji V
6.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji VI
7.	Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Reinterpretasi Konsep Bid'ah di Kalangan Ulama: Studi Analisis Sosio Historis Pergeseran Makna Bid'ah di Kalangan Ulama

Padang, 24 November 2022
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 3136/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

23 Desember 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A | (Penguji 3) |
| 4. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Makmur Syarif., S.H, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 3135/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Yan Fajri**
NIM : **1920100006**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Implikasi Penggunaan metode Hilah dalam fatwa Dewan Syariah nasional Terhadap Pembaharuan Hukum Islam

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 04 Januari 2023**
Pukul : 08.00-10.00 WIB
Tempat : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Direktur

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih, rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.3135 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Yan Fajri, NIM. 1920100006

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Yan Fajri**, Nim. **1920100006** tertanggal **19 Desember 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Yan Fajri**, NIM. **1920100006**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 23 Desember 2022
 Direktur,

Firdaus
 NIP. 197103011995031001

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
 - 2. Masing-masing Tim Penguji;
 - 3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.3135 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022
TANGGAL: 23 Desember 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Yan Fajri, NIM. 1920100006,

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Drs. Sarwan, M.A, Ph.D	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A	Penguji III
4.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji IV
5.	Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D	Penguji V
6.	Prof. Dr. Makmur Syarif., S.H, M.Ag	Penguji VI
7.	Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Implikasi Penggunaan metode Hilah dalam fatwa Dewan Syariah nasional
Terhadap Pembaharuan Hukum Islam

Padang, 23 Desember 2022
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 3213/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

27 Desember 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Amran Suadi,SH, M.Hum, MM | (Penguji 3) |
| 4. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Nurus Shalihin, M.Si.,Ph.D | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H | (Penguji 6) |
| 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 3212/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2022/2023. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **M. Yusuf**
NIM : **2020100013**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah bagi Kerabat Non Muslim dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jum'at / 05 Januari 2023**
Pukul : **08.00-10.00 WIB**
Tempat : **Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang**

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas,dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B.3212 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM

a.n. M. Yusuf, NIM. 2020100013

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **M. Yusuf**, Nim. **2020100013** tertanggal **26 Desember 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **M. Yusuf**, NIM. **2020100013**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 Desember 2022
Direktur,



Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.3212 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022
TANGGAL: 27 Desember 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. M. Yusuf, NIM. 2020100013,

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. Amran Suadi, SH, M.Hum, MM	Penguji III
4.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji IV
5.	Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D	Penguji V
6.	Prof. Dr. Asasriwarni, M.H	Penguji VI
7.	Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji VII

Judul Disertasi : Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah bagi Kerabat Non Muslim dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Padang, 27 Desember 2022
Direktur,

Firdaus
NIP 197103011995031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA**

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor : B. 1564/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup**

11 Juli 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | (Penguji 3) |
| 4. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Dr. Ikhwan, SH, M.Ag | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Prof. Dr. Edi Safri | (Penguji 7) |

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1563/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

Nama : **Muhammad Ridho Nur**
NIM : **98315315**
Program Studi : S3 Hukum Islam
Judul Disertasi : Al-Furuq Al-Fiqhiyyah Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad dan Relevansinya dengan Pembaruan Fiqih

Yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 13 Juli 2022**
Pukul : 10.00 -12.00 WIB
Tempat : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Catatan :

- Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih, rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.1563 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Muhammad Ridho Nur, NIM. 88315315

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/III/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Muhammad Ridho Nur**, Nim. **88315315** tertanggal **08 Juli 2022** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Muhammad Ridho Nur**, NIM. **88315315**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Direktur,



Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.1563 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022
TANGGAL: 11 Juli 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
a.n. Muhammad Ridho Nur, NIM. 88315315,

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A	Penguji III
4.	Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji IV
5.	Dr. Ikhwan, SH, M.Ag	Penguji V
6.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji VI
7.	Prof. Dr. Edi Safri	Penguji VII

Judul Disertasi : Al-Furuq Al-Fiqhiyyah Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad dan Relevansinya
dengan Pembaruan Fiqih



Padang, 11 Juli 2022
Direktur,

Firdaus
NIP. 197103011995031001